



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
INSPEKTORAT DAERAH BATU BARA

Jl.Jendral sudirman Indrapura Nomor 644
email itikab.batubara178 @gmail.com kode Pos 21256

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR: 700/43 /SK/INSP/I/2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
INSPEKTORAT DAERAH

KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap institusi pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahanan yang baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pertama : Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Batubara mengacu pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Inspektorat ini dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.

Kedua : Standar pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas :

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PEMSUS)
2. Pemeriksaan Kinerja
3. Reviu LKPD
4. Reviu LAKIP Pemda
5. Reviu RKA SKPD dan PPKD
6. Evaluasi LAKIP
7. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
8. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
9. Pengelolaan LHKPN
10. Pengelolaan LHKSN

Ketiga : Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indrapura
Pada tanggal : 18 Januari 2021

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
INSPEKTUR,

dto

H.ATTARUDDIN,S,Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196700807 1991031002